

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HUKUM KESEHATAN DALAM BIDANG KARANTINA DI INDONESIA**

Oleh : Fischella Yuanita SJafri

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum kesehatan di Indonesia khususnya dalam bidang karantina kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kesehatan khususnya dalam bidang karantina di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap karantina maupun penyakit menular apa saja yang harus dikarantinakan, banyaknya stigma terhadap karantina yang ada di masyarakat juga menjadi masalah yang perlu dihadapi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina telah dilakukan melalui berbagai aturan hukum yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah hanya saja aturan hukum tersebut kurang diketahui oleh masyarakat sehingga saat terjadinya karantina secara besar-besaran banyak yang tidak mematuhi aturan yang telah ada tersebut..

Kata kunci :Penegakan Hukum Kesehatan , Karantina Kesehatan, Pelanggaran Hukum Kesehatan, Hukum Kesehatan Di Indonesia

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum yang dimaksud itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran

hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penegakan hukum diperlukan ketegasan oleh aparat demi menjaga agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum khususnya dalam masalah kesehatan. Di Indonesia, pembahasan mengenai kesehatan itu diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Hukum Kesehatan memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kesehatan, salah satu aspek penting itu adalah pengaturan mengenai karantina yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, karantina kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam suatu pasal tertentu, konsep karantina tersirat dalam beberapa pasal yang terkait dengan kewaspadaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah.

Perlu diketahui dalam menghadapi berbagai jenis wabah penyakit penerapan karantina menjadi suatu strategi penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Karantina dapat diterapkan dalam berbagai tingkat keparahan dan cakupan tergantung pada situasi darurat kesehatan yang dihadapi dalam suatu wilayah. Seseorang dikarantina dalam konteks kesehatan masyarakat sering kali ditentukan dari penyebaran epidemiologinya. Penyebaran penyakit dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan utama berdasarkan luas dan intensitas penyebarannya untuk memitigasi resiko penyebaran

penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.

Pertama ialah endemi yang adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya di Indonesia yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Kedua, ialah epidemi yang terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contoh penyakitnya ada Virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (RDC) pada 2019, flu burung (H5N1) di Indonesia pada tahun 2012, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003. Ketiga, ialah pandemi yang adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh negara atau benua). Dengan kata lain penyakit ini sudah menjadi masalah Bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit pandemi ini ialah HIV/AIDS dan COVID-19, perlu diketahui Influenza juga dahulu pernah menjadi penyakit kategori pandemi.

Dari ketiga tingkatan darurat kesehatan diatas perbedaan utama terletak pada skala dan cakupan serta respon karantina yang disesuaikan dengan tingkat ancaman dan

penyebaran penyakit. Dari hal itu pula dengan kata lain karantina sendiri merupakan suatu usaha yang digunakan untuk meminimalisir ataupun menyaring orang yang terkena suatu dampak penyakit dan menjauhkannya dari orang yang belum terpapar penyakit.

Karantina diberlakukan guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular khususnya pada masa darurat kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular maupun untuk mencegah penularan penyakit yang dianggap berbahaya atau memiliki tingkat penularan yang cepat diantara masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat aturan pun dituntut untuk dapat membuat peraturan mengenai kekarantinaan dengan baik dan tepat sasaran untuk menjaga agar tidak terjadinya keadaan darurat kesehatan di lingkungan masyarakat.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum kesehatan dalam bidang kekarantinaan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang kekarantinaan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan berfokus pada analisis norma-norma hukum, regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang karantina kesehatan di Indonesia. Analisis yuridis normatif ini juga membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan hukum yang berlaku dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta bagaimana implementasi hukum tersebut dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui mekanisme karantina

Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai aspek pelanggaran hukum kesehatan di Indonesia penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang

nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, juga berbagai instrumen hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain sumber dari peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli, jurnal hukum nasional, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pelanggaran hukum dalam kebijakan karantina kesehatan di Indonesia

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum kesehatan dalam bidang kekarantinaan di Indonesia

Karantina berasal dari Bahasa latin "*Quadragesima*" yang artinya empat puluh. Angka 40 berasal dari peristiwa isolasi yang dilakukan terhadap penderita penyakit menular selama 40 hari agar tidak menyebar pada orang lain. Pada tahun 1348 lebih dari 60 juta orang penduduk dunia meninggal karena penyakit "*Pest*" atau yang lebih dikenal dengan istilah *Black Death*. Tahun 1377 di Roguasa dibuat suatu peraturan bahwa penumpang kapal yang terjangkit pest harus diisolasi di suatu tempat diluar pelabuhan agar bebas dari penyakit tersebut. Tahun 1388 Undang-Undang karantina pertama kali ditetapkan di Marseille, Prancis.

Di Indonesia sendiri pada tahun 1911, Pes masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada saat itu Indonesia masih hidup dalam zaman kolonial Belanda. Regulasi yang diberlakukan adalah *Quarantine Ordonantie* (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911). Dalam perjalanan sejarahnya *Quarantine Ordonantie* (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911) telah berulang kali dirubah. Penanganan kesehatan di pelabuhan di laksanakan oleh *Haven Arts* atau bisa disebut sebagai dokter pelabuhan dan dipimpin oleh seorang *Haven Master* (*Syahbandar*). Pada saat itu di Indonesia hanya ada 2 Haven Arts yaitu di Pulau Rubiah di Sabang dan Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Hingga akhirnya Tahun 1949 Pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan karantina yaitu : Pelabuhan Karantina Kelas I di Tanjung Priok, Pelabuhan Karantina Kelas I di Sabang, Pelabuhan Karantina Kelas II di Surabaya, Pelabuhan Karantina Kelas II di Semarang dan Pelabuhan Karantina Kelas III di Cilacap. Inilah awal keberadaan karantina kesehatan di Indonesia.

Tahun 1959 Indonesia mengeluarkan PP Nomor 53 Tentang Penyakit Karantina dan 1962 dibuat Undang-Undang Karantina Nomor 1 Tentang Karantina Laut dan Nomor 2 Tentang Karantina Udara. Lalu pada tahun 1970 terbit SK Menteri Kesehatan No.1925/DD/Menkes/78

Tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara.

Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III/2004

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan seiring berjalannya waktu, peraturan demi peraturan silih berganti hingga lahir peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Tidak hanya dalam Permenkes, aturan mengenai karantina kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan mengenai kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang didalamnya sudah termasuk aturan mengenai kekarantinaan kesehatan baik secara eksplisit maupun implisit, seperti pada pasal 1 yang menjelaskan mengenai KLB (Kejadian Luar Biasa) dimana menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Jika membahas mengenai karantina kesehatan, banyak undang-undang lain yang dibuat dengan berpedoman atau memiliki hubungan yang erat pada undang-undang kesehatan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Lalu ada juga Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tuberkulosis yang merupakan salah satu penyakit menular endemik yang memerlukan karantina. Undang-Undang ini dikategorikan sebagai peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang kesehatan yang berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kesehatan khususnya terkait strategi pengendalian, pendanaan dan juga koordinasi penanganan tuberkulosis.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tuberkulosis tidak secara eksplisit dibahas mengenai ketentuan karantina sebagai bagian dari strategi penanggulangan TBC, karena yang menjadi fokus utama dalam Perpres ini adalah pada peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan *surveilans*, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan TBC.

Perlu diketahui dalam menghadapi berbagai jenis wabah penyakit penerapan karantina menjadi suatu strategi penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Karantina dapat diterapkan dalam berbagai tingkat keparahan dan cakupan tergantung pada situasi darurat kesehatan yang dihadapi dalam suatu wilayah. Seseorang

dikarantina dalam konteks kesehatan masyarakat sering kali ditentukan dari penyebaran epidemiologinya. Penyebaran penyakit dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan utama berdasarkan luas dan intensitas penyebarannya untuk memitigasi resiko penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.

Ketiga tingkatan itu yang pertama ialah endemi yang adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya di Indonesia yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Kedua, ialah epidemi yang terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contoh penyakitnya ada Virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (RDC) pada 2019, flu burung (H5N1) di Indonesia pada tahun 2012, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003. Ketiga, ialah pandemi yang adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh negara atau benua). Dengan kata lain

penyakit ini sudah menjadi masalah Bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit pandemi ini ialah HIV/AIDS dan COVID-19, perlu diketahui Influenza juga dahulu pernah menjadi penyakit kategori pandemi.

Dari ketiga tingkatan darurat kesehatan diatas perbedaan utama terletak pada skala dan cakupan serta respon karantina yang disesuaikan dengan tingkat ancaman dan penyebaran penyakit. Dari hal itu pula dengan kata lain karantina sendiri merupakan suatu usaha yang digunakan untuk meminimalisir ataupun menyaring orang yang terkena suatu dampak penyakit dan menjauhkannya dari orang yang belum terpapar penyakit. Karantina diberlakukan guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular khususnya pada masa darurat kesehatan.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular maupun untuk mencegah penularan penyakit yang dianggap berbahaya atau memiliki tingkat penularan yang cepat diantara masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat aturan pun dituntut untuk dapat membuat peraturan mengenai kekarantinaan dengan baik dan tepat sasaran untuk menjaga agar tidak terjadinya keadaan darurat kesehatan di lingkungan masyarakat.

Penerapan langkah-langkah karantina di Indonesia juga melibatkan berbagai kegiatan khusus, termasuk investigasi epidemiologi, pelacakan kontak dan pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi dan melacak wabah penyakit menular dan fasilitas karantina dibentuk baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dengan adanya penyediaan tenaga kesehatan dan staf pendukung kepada individu yang dikarantina. Petugas kesehatan, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya pun dilatih untuk menanggapi situasi karantina jika terjadi suatu keadaan darurat kesehatan maupun dalam menghadapi penyakit karantina lainnya sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku.

## **2. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia**

Perlu diketahui bahwa pelanggaran hukum merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pelanggaran hukum sendiri berarti suatu perbuatan, baik ucapan maupun tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun norma yang berlaku.

Dalam ilmu hukum sendiri

dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI* merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam Hukum pidana, perbuatan pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah menurut Prof. Moeljatno adalah :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Terkait pelanggaran hukum juga umumnya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

1. Lemahnya penegakan hukum, di Indonesia

penegakan hukum itu masih terbilang lemah, Juwono (Dalam Santoyo, 2008:199) menerangkan beberapa alasan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia yakni, masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan; uang mewarnai penegakan hukum; penegakan hukum sebagai komoditas politik sehingga menjadi diskriminatif; lemahnya sumber daya manusia; adanya advokat tahu hukum melawan advokat tahu koneksi; keterbatasan anggaran; dan penegakan hukum yang dipicu oleh media

2. Pelanggaran dianggap sebagai hal biasa adalah karena masyarakat menganggap pelanggaran tersebut sebagai hal biasa atau bukan sesuatu yang salah ataupun bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan
3. Dan alasan ketiga adalah rendahnya kepatuhan terhadap hukum di dalam masyarakat. Sedangkan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum makan

akan membentuk rasa setia terhadap nilai-nilai hukum yang diperlakukan

Dalam Hukum Kesehatan pelanggaran hukum khususnya dalam bidang kekarantinaan kesehatan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 dapat berupa ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, penyebaran informasi palsu tentang kesehatan masyarakat atau penolakan untuk melakukan karantina. Pelanggaran ini dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan masyarakat dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Meskipun begitu, di Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan orang enggan untuk menjalani karantina. Seperti masalah ekonomi dimana seseorang takut akan kehilangan pendapatan atau mata pencahariannya.

Selain itu ada juga stigma sosial terkait dengan karantina atau infeksi dapat menyebabkan rasa takut terisolasi dan ditolak oleh keluarga atau masyarakat. Akses terbatas terhadap informasi yang akurat, ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, dan kepercayaan budaya atau adat juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menghindari karantina. Selain itu fasilitas karantina atau layanan pendukung yang tidak memadai dapat membuat orang ragu untuk mematuhi tindakan karantina dan

juga ada sebagian orang yang merasa hak dan kebebasannya untuk bergerak dilanggar Padahal saat terjadi suatu keadaan darurat kesehatan yang mewajibkan di berlakukannya tindakan karantina kesehatan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memang dituntut untuk dapat melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga masyarakatnya, namun dalam kasus ataupun keadaan tertentu pemerintah diizinkan pula untuk membatasi kewajiban hak asasi manusia mereka dengan cara tertentu dan dalam keadaan terbatas.

Dari perspektif hukum internasional sendiri penegakan hukum karantina Indonesia berpedoman pada regulasi kesehatan global, seperti (*International Health Regulation*) dimana regulasi ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mendeteksi, menilai dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat, termasuk wabah penyakit menular dan juga mengakui bahwa pembatasan pada hak-hak tertentu dapat dilakukan selama “keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa”.

Hukum internasional memang memberikan kelonggaran bagi negara-negara untuk membatasi hak-hak asasi bagi warganya jika dalam situasi darurat yang membahayakan. Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membuat ketentuan yang mengatur sanksi bagi para pelanggar aturan karantina. Mereka yang menolak menjalani karantina atau isolasi, melarikan diri dari fasilitas karantina, atau dengan sengaja menyebarkan penyakit menular dapat dikenai denda atau kurungan penjara Pasal 212 dan 213 KUHP secara khusus menguraikan sanksi bagi pelanggaran karantina, sementara undang-undang nomor 17 tahun 2023 memberikan sanksi administratif dan pidana tambahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat selama wabah atau saat adanya masyarakat yang tertular penyakit menular yang memerlukan karantina untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit tersebut

Penegakan hukum terhadap penyebaran penyakit endemi seperti TBC juga menjadi penting dalam upaya mencegah penularan lebih lanjut. Perlu diketahui jika TBC adalah penyakit endemi yang masih menjadi masalah kesehatan di banyak negara termasuk di Indonesia. Aturan mengenai Tuberkulosis (TBC) yang dianggap sebagai penyakit menular endemi diatur dalam Peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tentang Tuberkulosis (TBC) umumnya lebih fokus pada strategi pengendalian, pencegahan, pengobatan dan

koordinasi dalam penanganan TBC di Indonesia.

Dalam Perpres tersebut biasanya tidak secara spesifik diatur mengenai hukuman atau sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Penentuan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran lebih cenderung merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang kesehatan yang menjadi dasar pembuatan Perpres. Dengan demikian, penegakan hukuman dalam penanganan TBC akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam undang-undang kesehatan atau peraturan relevan lainnya.

Peraturan presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis (TBC) menekankan pentingnya strategi pencegahan dan pengendalian penyebaran TBC melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, surveilans, dan penanganan kasus. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut karantina, perpres ini mengimplikasikan pentingnya tindakan isolasi atau pembatasan interaksi bagi pasien TBC yang menular untuk mencegah penularan lebih lanjut kepada masyarakat. Dalam konteks ini, upaya pengendalian penyebaran penyakit seperti TBC bisa melibatkan tindakan yang serupa dengan prinsip karantina dalam arti mencegah penyebaran penyakit

menular, meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah tersebut. Perpres ini lebih berfokus pada aspek klinis dan komunitas dalam penanganan TBC.

Dalam sistem hukum Indonesia jika suatu peraturan presiden (Perpres) tidak secara spesifik mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam perpres tersebut, maka untuk menentukan hukuman dapat dilihat pada peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar atau acuan dalam pembuatan perpres tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukumnya. Bagaimana hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sangat tergantung pada keberadaan lembaga peradilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta budaya hukum masyarakat. Asas legalitas termasuk dalam salah satu komponen sisten hukum yaitu substansi hukum. Sebagai suatu asas legalitas merupakan prinsip dasar yang akan memengaruhi penerapan dan penagakan hukum.

Asas legalitas bersumber dari pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu bahwa tiada perbuatan dapat dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada

terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut. Asas legalitas sering disebut dengan asas *Nullum Delictum sine praevia lege poenali*. Atas dasar hukum ini, suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran atas ketentuan yang nyata-nyata telah diatur dalam suatu perundang-undangan. Asas ini terutama dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada individu, agar individu tidak dengan sembarangan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa berdasarkan aturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks penegakan hukum terkait pelanggaran ketentuan peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang tuberculosis yang merupakan turunan dari undang-undang kesehatan, peraturan lain yang relevan dalam proses penegakan hukumnya bisa termasuk KUH Pidana, namun perlu diperhatikan bahwa penerapan kuhp harus dengan mempertimbangkan ketentuan dalam uu kesehatan karena dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan prinsip legalitasnya.

Dalam hal ini, perpres mengenai tuberculosis dalam turunan dari undang-undang kesehatan maka sanksi hukumannya akan merujuk pada undang-undang dimana undang-undang kesehatan ini mengatur tentang sanksi

administratif, pidana atau tindakan lain bagi pelanggar ketentuan dalam bidang kesehatan. Sanksi-sanksi dalam peraturan perundang undangan tersebut membuat masyarakat harus mengetahui bawahinya pentingnya mematuhi peraturan dan ketentuan karantina, tidak hanya untuk menghindari konsekuensi hukum tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari resiko infeksi.

Dengan memahami implikasi hukum dari pelanggaran karantina, individu dapat membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan publik. Dalam penegakan hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia juga melibatkan berbagai otoritas termasuk lembaga penegak hukum, pejabat kesehatan masyarakat dan badan pemerintahan lainnya. Penegakan yang efektif memerlukan upaya terkoordinasi untuk memastikan bahwa tindakan karantina dilaksanakan secara konsisten dan adil dan bahwa mereka yang melanggar aturan akan dimintai pertanggung jawaban

Serta dengan kerja sama, Indonesia dapat meminimalkan resiko penularan penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat. Dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan,

yakni:

1. Represif, dimana tindakan yang diberikan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni memerlukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal
2. Preventif, dimana adanya usaha yang dilakukan baik oleh aparat, pemerintah maupun masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau menurunnya kesadaran terhadap hukum itu sendiri
3. Persuasif yang merupakan langkah untuk mendorong atau memacu agar terciptanya kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum yang ada dan berlaku

## **PENUTUP KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum kesehatan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan ini juga telah memuat mengenai karantina dalam beberapa pasalnya, seperti dalam pasal 360-367 yang dalam konteks peraturan kesehatan

membahas mengenai kewaspadaan dan tindakan pencegahan penyebaran wabah, lalu pada pasal 375 dalam peraturan kesehatan membahas tentang penanganan penyakit menular, hingga pasal 444-446 yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan terkait karantina kesehatan. Selain itu, berdasarkan kerangka hukum yang samapemerintah juga telah menerapkan aturan turunan yang bersumber dari Undang-Undang Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit endemi yang menjadi masalah serius di Indonesia, seperti Perpres Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tuberkulosis, Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekaburan dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam memberikan pengertian secara eksplisit mengenai karantina kesehatan. Dan Peraturan Presiden mengenai penanggulangan TBC, masih terdapat celah dalam hal pengaturan sanksi bagi pelaku pelanggarnya baik secara hukum maupun administratif.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 443 sampai dengan 446

yang membahas mengenai sanksi hukum terhadap mereka yang melanggar ketentuan baik sanksi hukum pidana penjara maupun pidana denda. Sedangkan mengenai peraturan tentang penyakit endemi, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu diperhatikan bahwa peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang tindakan hukum bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Namun, yang terjadi dilapangan ialah masih banyak orang yang tidak mematuhi aturan tersebut dengan berbagai alasan, ditambah lagi adanya factor-faktor yang mempersulit penegakan hukum seperti kurangnya kesadaran masyarakat membuat kurang efektifnya penegakan hukum terhadap aturan kesehatan khususnya dalam bidang karantina apalagi saat terjadi keadaan darurat kesehatan

## SARAN

1. Pengaturan hukum kesehatan dalam bidang kekarantinaan di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun, masih terdapat kekaburan

hukum karena pengertian terhadap karantina sendiri tidaklah dibahas secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Sedangkan dalam aturan turunannya pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan aturan terhadap penanggulangan penyakit endemi, tidaklah mengatur mengenai tindak hukumnya. Oleh karena, perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan peraturan yang terkait dengan karantina baik dalam pengertian maupun tindak hukum, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta mengurangi potensi penyalagunaan wewenang dalam pelaksanaan karantina kesehatan.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum kesehatan dalam bidang karantina di Indonesia masih menjadi tantangan besar baik dalam menghadapi pandemi ataupun penyakit endemi yang ada. Meskipun tindak hukum terhadap pelanggaran karantina sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 444 sampai dengan 446, kasus-kasus pelanggaran tetap saja terjadi. Sehingga perlu dilakukan penguatan regulasi

dan peraturan yang jelas dan spesifik mengenai karantina kesehatan baik dari aturan pusat maupun aturan turunannya seperti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang di dalamnya tidaklah mengatur bagaimana tindak hukum terhadap para pelanggar. Serta perlu juga adanya peningkatan efektivitas para penegak hukum baik dalam peningkatan kapasitas ataupun kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran dalam bidang karantina. Dan juga, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum kesehatan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqi, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : BPHN, 2012)
- Indah Sari, (September, 2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No.1
- Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansif", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, hlm : 254

Pasal 28, Undang-Undang Dasar  
1945

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata Pasal 1 ayat (1); Pasal 1365  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2023 Tentang Kesehatan, pasal  
360, 375, 444-446

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun  
2021 Tentang Penanggulangan  
Tuberklosis

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 21 Tahun  
2020 Tentang Pembatasan  
Sosial Berskala Besar Dalam  
Rangka Percepatan  
Penanganan Corona Virus  
Disease 2019 (COVID-19)

<https://bkksabang.kemkes.go.id/sejarah-organisasi.html>, diakses  
tanggal Sep. 25 2025

Alina Ramadani, “Bedanya Endemi,  
Epidemi, dan Pandemi”,  
<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-epidemi-dan-pandemi>, 18  
Maret 2021, diakses pada  
tanggal 18 Juli 2025



